

Ketentuan Khusus Penarikan Dana untuk Polis PRU Protector Plan:

1. Penarikan Dana dapat dilakukan setelah ulang tahun Polis ke-1, kecuali jika ada penambahan dana (*Top-up* Kontribusi) dalam tahun ke-1.
2. Maksimum Penarikan Dana adalah sebesar saldo Akumulasi Kontribusi Dana Simpanan (APDS).
3. Apabila jumlah Penarikan Dana yang tercantum dalam Formulir ini lebih besar dari saldo APDS, maka jumlah Penarikan Dana yang diproses akan disesuaikan dengan jumlah saldo APDS yang tersedia.
4. Besarnya *ujrah* penarikan adalah sebesar 2,5% dari jumlah dana yang ditarik apabila penarikan dilakukan pada tahun pertama dan kedua Polis. *Ujrah* penarikan tersebut berkurang menjadi masing-masing 2%, 1,5%, 1% dan 0,5% apabila penarikan dilakukan setelah masing-masing ulang tahun Polis ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5. Penarikan sebagian atau seluruh akumulasi Kontribusi Dana Simpanan yang dilakukan setelah ulang tahun Polis ke-6 tidak dikenakan *ujrah* penarikan.

Ketentuan Khusus Penarikan Dana untuk Polis PRU Universal Life:

1. Minimum Penarikan Dana adalah sebesar Rp1.000.000 dan sisa dana setelah penarikan adalah sebesar Rp5.000.000.
2. Apabila jumlah Penarikan Dana menyebabkan sisa dana kurang dari jumlah minimum yang ditentukan, maka Penarikan Dana akan tetap diproses dan jumlah dana yang dapat ditarik akan disesuaikan agar sisa dana setelah penarikan memenuhi ketentuan nomor 1 di atas.

Pernyataan Pemegang Polis (harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Formulir ini)

Pemegang Polis (selanjutnya disebut “Saya”) menyatakan telah memahami dan menyetujui bahwa:

1. Saya mengerti Prudential Syariah tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang diakibatkan oleh kesalahan Saya dalam memberikan informasi pada Formulir atau kesalahan bank dalam memproses transaksi termasuk namun tidak terbatas pada: i) tidak tepatnya pembayaran dana penarikan; ii) pembayaran dana tersebut terlambat diterima; atau iii) pembayaran dana tersebut diterima oleh orang yang tidak berhak.
2. Prudential Syariah dari waktu ke waktu dapat menggunakan informasi pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat surat menyurat, nomor telepon kantor, nomor telepon genggam dan lainnya) yang Saya berikan dalam Formulir ini, serta informasi terkait Polis Saya, termasuk memberikannya pada pihak ketiga sepanjang dianggap perlu oleh Prudential Syariah dalam rangka memberikan pelayanan atas Polis dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Prudential Syariah dapat menghubungi Saya untuk menyampaikan informasi terkait pelayanan Polis. Dalam hal informasi tersebut diberikan melalui *Short Message Service* (SMS), Saya menyetujui bahwa SMS tersebut dapat dikirim baik pada atau di luar hari/jam kerja.
4. Apabila pembayaran yang SAYA lakukan terdapat indikasi mencurigakan sebagaimana yang tercantum pada peraturan perundang-undangan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal beserta perubahan-perubahan dan aturanpelaksananya, maka Prudential Syariah dapat melakukan hal-hal yang diperlukan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
5. Sesuai dengan Peraturan OJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan yang berlaku beserta peraturan pelaksanaannya, SAYA menyadari, mengerti dan memahami bahwa SAYA memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkinian data pribadi SAYA kepada Prudential Syariah dan menyerahkan salinan dokumen pendukung yang berlaku kepada Prudential Syariah. Berdasarkan peraturan tersebut, SAYA juga setuju bahwa Prudential Syariah dapat menolak hubungan usaha/transaksi, membatalkan transaksi dan/atau Kepesertaan dengan SAYA apabila SAYA, (1) tidak melakukan pengkinian data tersebut; (2) diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; (3) menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; (4) terdapat di dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris; (5) terdapat di dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau; (6) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
6. Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Prudential Syariah juga harus tunduk dan patuh kepada aturan Grup Prudential yang berlaku terkait dengan Penerapan daftar Sanksi Tertentu. Adapun yang dimaksud dengan Sanksi Tertentu, adalah “tindakan pembatasan yang diberlakukan terhadap suatu rezim/tata pemerintahan yang berkuasa, negara, pemerintah, entitas, orang perorangan dan industri tertentu oleh lembaga internasional, atau pemerintah di Indonesia atau pemerintah di luar Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada, the Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury, the United Nations, the European Union, the US Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control”.
7. Sehubungan dengan penerapan daftar Sanksi Tertentu, apabila (i) Prudential Syariah mengetahui atau diberi tahu bahwa Pemegang Polis, Peserta (Yang Disuransikan), Pembayar Kontribusi, Pemilik Manfaat/Pengendali Perusahaan, orang yang mewakili (nominee), Penerima Manfaat, orang perorangan atau entitas yang terkait dengan pengajuan SPAJ ini beserta perubahannya di kemudian hari disebutkan atau tercantum di dalam daftar Sanksi Tertentu, atau (ii) jika Prudential Syariah atau bank atau pihak ketiga terkait lainnya ditemukan melanggar kewajiban penerapan Sanksi Tertentu tersebut sebagai akibat dari pengambilan tindakan apa pun terhadap SPAJ ini, maka Prudential Syariah dapat mengakhiri kepesertaan dengan segera, setelah memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Pemegang Polis, dan/atau mengambil tindakan lain yang Prudential Syariah anggap perlu, termasuk namun tidak terbatas pada memberitahukan kepada otoritas pemerintah terkait, menunda transaksi, membekukan uang yang dibayarkan kepada Prudential Syariah, membekukan nilai tunai, dan/atau mentransfer pembayaran uang atau nilai tunai tersebut kepada otoritas pemerintah terkait sesuai instruksi dari otoritas pemerintah tersebut. Selain itu, Prudential Syariah dapat meminta penggantian atas segala kerugian yang mungkin dialami oleh Prudential Syariah kepada SAYA sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan ini, dan hak ini akan tetap berlaku walaupun Kepesertaan ini telah berakhir.
8. Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 25/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra dan peraturan pelaksanaannya (jika ada), dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dan perubahan selanjutnya (jika ada), Saya sepenuhnya mengerti dan setuju dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. bahwa Prudential Syariah diwajibkan untuk mempelajari dan mematuhi atau memenuhi persyaratan dari hukum, peraturan, perintah, dan persyaratan-persyaratan termasuk Persyaratan yang Relevan berdasarkan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) serta Common Reporting Standard (CRS) dan permintaan dari setiap badan yudisial, pajak, pemerintah dan/atau badan pengatur, termasuk namun tidak terbatas pada Internal Revenue Services (IRS) dari Amerika Serikat dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (selanjutnya disebut “Otoritas-otoritas” dan secara sendiri disebut “Otoritas”) dalam berbagai yurisdiksi sebagaimana diterbitkan dan diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut “Persyaratan yang Relevan”). Dalam hal ini, Saya menyetujui seluruh langkah yang secara wajar dianggap perlu untuk diambil oleh Prudential Syariah untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential Syariah dengan Persyaratan yang Relevan, secara khusus pengungkapan atas keadaan khusus Saya terhadap otoritas.
 - b. bahwa Prudential Syariah dapat mengungkap keadaan khusus Saya atau informasi apapun mengenai diri Saya termasuk namun tidak terbatas pada informasi pajak Saya kepada Otoritas sehubungan dengan ketaatan terhadap Persyaratan yang Relevan. Pengungkapan tersebut dapat diberlakukan secara langsung atau dikirimkan melalui salah satu dari Kantor Pusat Prudential Syariah atau afiliasi lainnya dari Prudential Syariah. Untuk tujuan tersebut dan tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dalam Deklarasi atau Polis Saya, Prudential Syariah dapat meminta Saya untuk memberikan informasi lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan untuk pengungkapan kepada Otoritas manapun dan Saya wajib memberikan informasi tersebut kepada Prudential Syariah dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dapat dipersyaratkan secara wajar. Saya memahami konsekuensi jika Saya tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela. Prudential Syariah berhak untuk menolak hubungan bisnis, transaksi dan/atau mengakhiri hubungan bisnis dengan Saya, dan Saya berhak menolak memberikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela, dengan menerima konsekuensi seperti yang disebutkan di atas.
 - c. Tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dari Deklarasi atau Polis Saya, Saya setuju untuk menyediakan dukungan yang mungkin secara wajar dibutuhkan untuk memungkinkan Prudential Syariah mematuhi kewajiban Prudential Syariah berdasarkan seluruh Persyaratan yang Relevan mengenai Saya di Prudential Syariah.
 - d. Saya dengan ini setuju untuk memberikan informasi kepada Prudential Syariah secara tepat waktu atas setiap perubahan apapun dari keterangan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Prudential Syariah, atau selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan yang dimaksud, baik pada saat pengisian Formulir ini atau di waktu manapun lainnya. Secara khusus, merupakan hal yang sangat penting bagi Saya untuk memberikan informasi kepada Prudential Syariah secara langsung apabila terdapat perubahan atas kewarganegaraan Saya, status pajak atau wajib pajak atau jika Saya menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara. Jika salah satu dari perubahan ini terjadi atau jika informasi manapun lainnya mengindikasikan adanya perubahan dimaksud, Prudential Syariah dengan ini dapat meminta Saya untuk memberikan dokumen-dokumen tertentu atau informasi terkait, dan Saya setuju untuk memberikan informasi tersebut. Dokumen dan informasi tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan atau Formulir pajak (dan dilegalisasi oleh notaris, apabila diperlukan) yang telah dilengkapi dan/atau ditandatangani oleh Saya.
 - e. Dalam hal Saya tidak menyediakan informasi dan dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Prudential Syariah dalam jangka waktu tertentu atau jika salah satu dari informasi atau dokumen-dokumen yang disediakan tersebut tidak tersedia secara tepat waktu, tidak akurat atau tidak lengkap, maka dengan ini Saya setuju bahwa Prudential Syariah dapat, untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan yang berkelanjutan terhadap Persyaratan yang relevan, mengambil setiap dan seluruh langkah yang Prudential Syariah anggap sesuai untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential Syariah terhadap Pernyataan yang Relevan, atau mengambil langkah lainnya untuk melindungi kepentingan hukum dan/atau komersial Prudential Syariah.
9. **Saya memahami dan menyetujui bahwa terhadap Penarikan Dana (*Withdrawal*) dengan nominal tertentu dan/atau terdapat riwayat perubahan korespondensi dari Saya, maka Saya akan dihubungi Prudential Syariah melalui layanan telepon sebagai proses konfirmasi. Dalam hal Prudential Syariah tidak menerima konfirmasi pembayaran Penarikan Dana (*Withdrawal*) dari Saya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Prudential Syariah menghubungi Saya melalui layanan telepon tersebut, maka dana Penarikan Dana (*Withdrawal*) akan dialokasikan sebagai Alokasi *Top-Up* Otomatis jika memenuhi ketentuan yang berlaku di Prudential Syariah.**
10. Saya telah membaca dan memahami seluruh Ketentuan dan Persyaratan Penarikan Dana untuk Produk Non Unit Link (Tradisional) yang tertera pada Formulir. Segala risiko yang timbul termasuk yang diakibatkan karena Formulir ini ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab Saya.

1. Pastikan data alamat surat menyurat, alamat email atau nomor handphone GSM yang terdaftar pada polis Anda merupakan data yang terkini dan valid untuk selalu dapat menerima informasi terbaru dari Prudential.
Pengkinian data dapat dilakukan melalui:
 1. PRUServices untuk melakukan pengkinian informasi dengan mudah
 2. Teleprocessing dengan menghubungi Customer Line di 1500577
 3. Mengirimkan Formulir Perubahan Data Pemegang Polis ke kantor pusat PT Prudential Sharia Life Assurance
2. Demi keamanan dan kenyamanan transaksi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi untuk nasabah, PT Prudential Sharia Life Assurance dapat melakukan pengkinian profil risiko nasabah apabila diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penarikan Dana (Withdrawal) dengan nominal tertentu dan/atau terdapat riwayat perubahan korespondensi akan dilakukan proses konfirmasi ke Pemegang Polis melalui layanan telepon.

Jika Pemegang Polis tidak berhasil dihubungi, Penarikan Dana (Withdrawal) dengan tujuan transfer ke rekening bank Pemegang Polis yang tercantum pada formulir Penarikan Dana (Withdrawal) akan ditunda proses pembayarannya. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak ada konfirmasi dari Pemegang Polis maka dana Withdrawal akan dialokasikan sebagai Alokasi 100% Top-Up Otomatis jika memenuhi ketentuan yang berlaku di Prudential Syariah dan dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketika tenggat waktu ditentukan, dengan adanya kemungkinan risiko kenaikan dan penurunan Harga Unit pada saat proses alokasi dana tersebut.

Jika terdapat riwayat perubahan korespondensi dan Pemegang Polis tidak berhasil dihubungi pengajuan Penarikan Dana (Withdrawal) akan ditolak.

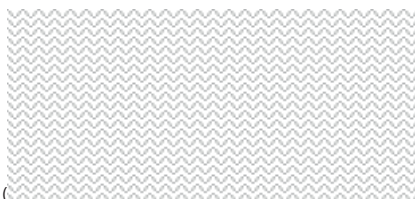
Apabila Pemegang Polis menandatangani Formulir ini di luar wilayah Indonesia, maka Formulir ini beserta dokumen pendukungnya harus dilegalisir oleh pejabat Konsulat Jenderal/Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tempat dimana Formulir ini ditandatangani.

Ditandatangani di _____ :

Tanggal Pengajuan (tanggal-bulan-tahun) : - -

Tanda Tangan Pemegang Polis*

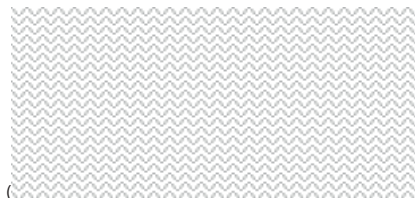
(sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Kartu Identitas yang berlaku atau Formulir Perubahan Tanda Tangan)



Tanda Tangan & Nama Jelas**

Tanda Tangan Pemegang Polis*

(sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Kartu Identitas yang berlaku atau Formulir Perubahan Tanda Tangan)



Tanda Tangan & Nama Jelas**

*Tanda tangan tidak melebihi kolom tanda tangan. Pastikan watermark tetap terlihat saat Formulir diserahkan ke Kantor Pusat Prudential Syariah.

**Wajib membubuhkan tanda tangan pada kedua kolom tanda tangan diatas dan menuliskan nama jelas di bawah tanda tangan.

*Daftar Istilah Asuransi Jiwa dapat dilihat di www.prudentialsyariah.co.id